



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN 2020**

Nomor Register Permohonan : 0001/PS.REG.LG/35.3510/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : **SATIYEM,S.PD.,M.M ALIAS
BUNDA RATU SATIYEM**

No. KTP : 35100265005640006

Alamat/Tempat tinggal : Dsn. Kedungrejo RT/RW
005/002, Desa Sambimulyo,
Kec. Bangorejo, Kabupaten
Banyuwangi

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Mei 1964

Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta

Nama : **SUNARYANTO**

No. KTP : 3510071202550003

Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Sumberjaya, Desa
Wringinagung, Kec. Gambiran,
Kabupaten Banyuwangi.

Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Februari 1955

Pekerjaan/Jabatan : Mantan Kepala Desa

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

dengan permohonan bertanggal 27 Februari 2020 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 0001/PS.REG.LG/35.3510/III/2020.-----

b Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :-----

1) IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

Nama : **SATYEM,S.Pd.,M.M ALIAS BUNDA RATU SATYEM**

No. KTP : 35100265005640006

Alamat/Tempat tinggal : Dsn. Kedungrejo RT/RW 005/002, Desa Sambimulyo, Kec. Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 25 Mei 1964

Pekerjaan/jabatan : Wiraswasta



Nama : **SUNARYANTO**

No. KTP : 3510071202550003

Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Sumberjaya, Desa Wringinagung, Kec. Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

Tempat,Tanggal Lahir : Banyuwangi, 12 Februari 1955

Pekerjaan/Jabatan : Mantan Kepala Desa

Untuk selanjutnya disebut ----- **Pemohon** -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan di Jln. KH. Agus Salim No. 07, Banyuwangi, No. Tlp: (0333) 421354.

Selanjutnya disebut ----- **Termohon** -----

**2) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”*;-----
- b) Bahwa Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah *“sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*;-----
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana,”*;-----



- d) Bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "*Bawaslu, bawaslu provinsi, dan Panwas Kabupaten/kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, Mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota yang tidak mengandung unsur tindak pidana*";-----
- e) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi akibat dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;---
- f) Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.-----

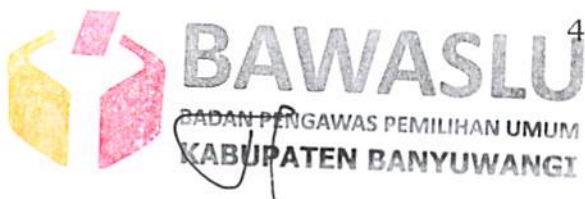
3) KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

a) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Undan-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 1 ayat (4) yang bunyinya "*Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan *"Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas: bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota";*-----

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tertanggal 25 Februari 2020 dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Satiyem,S.Pd.,M.M alias Bunda Ratu Satiyem dan Sunaryanto dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan ditolak;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas Pemohon adalah bakal Calon Perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang telah mendaftarkan/didaftarkan ke KPU Kabupaten Banyuwangi yang juga turut diberi kesempatan untuk menyerahkan dokumen syarat minimal jumlah dukungan pada jadwal yang telah ditentukan pada tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;-----
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 sehubungan dengan dikeluarkannya



BA.1-KWK Perseorangan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi atas nama Satiyem,S.Pd.,M.M dan Sunaryanto karena tidak memenuhi syarat minimal jumlah dukungan sebesar 85.643 sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor:307/PL.02.2-Kpt/3510/KPU-Kab/X/2019 tentang persyaratan jumlah minimum dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.-----

b) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan "*Termohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas: KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan*";-----
2. Bahwa akibat dikeluarkannya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 tertanggal 25 februari 2020 atas nama Satiyem,S.Pd.,MM alias Bunda Ratu Satiyem dan Sunaryanto oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;--
3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan angka 1 dan 2, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon.-----

4) TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan



Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi : *“Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (hari) sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”*;

b) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Pada Tanggal 27 Februari 2020. Sebagaimana KPU Kabupaten Banyuwangi menerbitkan BA.1-KWK Perseorangan tanggal 25 Februari 2020, Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;

c) Bahwa dengan memperhatikan tanggal dikeluarkannya BA.1-KWK Perseorangan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi yakni tanggal 25 Februari 2020. Bila mengacu kepada batas waktu pengajuan sengketa proses pemilihan yang ditentukan yakni paling lama 3 (tiga) hari kerja KPU Kabupaten Banyuwangi. Maka, batas akhir pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan adalah tanggal 27 Februari 2020. Maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

5) POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon Bawaslu meng-anulir Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 tertanggal 25 Pebruari 2020; dimana di dalam SK tersebut dinyatakan Pemohon ditolak sebagai Calon Bupati Wakil Bupati Banyuwangi Perseorangan 2020 karena jumlah dukungan hanya 61.218 dukungan memenuhi syarat, 2312 tidak memenuhi syarat 2312 dukungan yang apabila dijumlahkan menjadi 63. 530 dukungan. Bahwa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 tertanggal 25 Pebruari 2020; tersebut harus dianulir sebab dibuat atas dasar pelanggaran hukum dan Pemohon memiliki bukti kuat adanya pelanggaran tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang di bawah ini. Bahwa alasan-alasan permohonan ini adalah dihilangkannya 32 ribu lebih suara Pemohon sehingga quota Pemohon tidak cukup memenuhi persyaratan.

1. 89.554 Dukungan Masyarakat yang masuk ke Silon:

a. Terjadinya dukungan silon 89.554:

Setelah mendapatkan akun silon Pemohon langsung memaksimalkan relawan mencari dukungan masyarakat dimana sebelumnya Pemohon juga sudah mengumpulkan sebagian dukungan. Begitu mendapatkan dukungan, team ITE langsung bekerja memasukkannya ke dalam silon KPU. Jadi ada dukungan ada silon yang sampai pada batas akhir hendak mendaftarkan diri ke KPU Banyuwangi, Pemohon telah mengantongi 95.554 lembar dukungan dan dari 95.554 dukungan tersebut sudah sah *terupdate* ke silon KPU sebesar 89.554 (Bukti P-2).

b. Asal Dukungan Silon

Bahwa asal dukungan masyarakat kepada Pemohon adalah dari relawan-relawan yang



tersebar di Kabupaten Banyuwangi yang siap
dijadikan saksi oleh Bawaslu.

Pada table (1)

No	Wilayah	Jumlah Dukungan	Koordinator Relawan
1	Muncar	41552	1. Gaguk 2. Yuyuk 3. Sum 4. Heri 5. Kanung 6. Ragil 7. Habib 8. Fauji 9. Imam 10.Mulyono
2	Bangorejo	820	1. MM Rizki 2. Fitri
3	Pesanggaran	1397	1. Misdi. 2.Mbah Jan. 3. Sumono.
4	Blimbingsari	2890	1. Mas Pur. 2. Heri. 3. Kanung.
5	Giri dan Glagah	7 dan 225	Dwi
6	Purwoharjo	189	Nurhayati
7	Tegaldlimo	719	Dedi Sum
8	Songgon	93	1. Ribut 2. Nur 3. Tini
9	Sempu	311	1. Wasito 2. Aries 3. Giono





10	Cluring	697	Ratno
11	Gambiran	1595	1. Ida 2. Yati 3. Sri Rasmiwati
12	Genteng	521	Wasito
13	Srono	32405	1. Wandu 2. Pun 3. Nanang 4. Mariyono 5. Aries 6. Heris
14	Glenmore	816	Trubus
15	Kalibaru	1872	Akhmadsari.
16	Singojuruh	55	Haris
17	Banyuwangi dan Kabat	35 dan 27	Dwi
18	Licin	1	Dwi
19	Siliragung	139	1. Trubus 2. Danang
20	Tegalsari	2555	1. Nurhadi 2. Rokhim 3. Wondo
21	Kalipuro	38	Dwi
22	Wongsorejo	4	Sum
23	Rogojampi	591	1. Pur 2. Wandu 3. Nanang 4. Haris
	JUMLAH	89.554 dukungan masyarakat	

Bahwa pada (Bukti P-4) permohonan ini, Pemohon lampirkan table berisi nama relawan berikut jumlah dukungan yang distor kepada Pemohon. Silahkan

mereka dipanggil dijadikan saksi tentang bagaimana cara mereka mencari dukungan, bagaimana suka dukanya mencari dukungan dan hal-hal lain untuk mendukung bahwa team Pemohon sudah bekerja secara maksimal dan hasilnya cukup bahkan lebih untuk Pemohon bisa mengikuti tahapan berikutnya. Sampai batas akhir mendaftar, Pemohon memperoleh dukungan masyarakat yang sudah terupdate di silon sejumlah 89.554 dukungan dan menyerahkannya kepada Termohon. Artinya jumlah angka tersebut melebihi ambang batas yang ditetapkan KPU sejumlah 85.643 dukungan.

2. Termohon Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap UURI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 ayat (1), Pasal 3 huruf (d) dan PKPU nomor 18 tahun 2019 pasal 17 angka (5).

Dalam UURI nomor 14 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa *"Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik"*. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2020, pada saat proses penghitungan mulai dijalankan, team kami bernama Heri sama Kanung protes kepada KPU yang tidak ditahu namanya, *"Mas kok cara ngitungnya seperti itu, itu kan rawan kecurangan"*, dijawab sambil berjalan bahwa mereka disuruh bertanya kepada salah seorang *verifikator*. Setelah itu mereka mendekati salah satu verifikator melakukan protes, namun diusir dengan kalimat, *"Jangan mengganggu konsentrasi saya"*. Ketua Bawaslu yang terhormat, dokumen yang dihitung oleh Termohon saat itu berasal dari Pemohon sebagai Pengguna Informasi Publik. Tetapi dengan cara hitung yang keluar dari kebiasaan hitung Pemilu baik itu pilkades, pileg, Pilbub, pilgub sampai presiden dan



team kami dihalang-halangi baik oleh *verifikator* yang diperkuat oleh Komisioner KPU melalui salah satu divisinya, kami tidak bisa mengakses hitungan jumlah yang sedang dilakukan oleh verifikator. Dan dampak dari perbuatan tersebut kami dirugikan sejumlah 32 ribu lebih suara dihilangkan dalam proses penghitungan. Bahwa perbuatan menghalang-halangi public mengakses informasi publik merupakan perbuatan melawan UU nomor 14 tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Bahwa SK Termohon yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum harus batal demi hukum sehingga Bawaslu harus menganulir *Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 tertanggal 25 Pebruari 2020*; Bahwa di samping pasal 2 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah melanggar Pasal 3 huruf (d) yang bunyinya “*Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.*” Ketua Bawaslu yang terhormat, bahwa system penghitungan yang biasa digunakan oleh KPU adalah berdasar pada UURI nomor 14 tahun 2008 pasal 3 huruf (d), yang bunyinya, “*Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.*” Dengan menerapkan system hitung *open Scoring Board* (Penghitungan skor melalui papan yang dapat diikuti oleh pengguna informasi public). Bahwa dengan system penghitungan open scoring board, semua baaik pengawas maupun pendamping bisa mengakses langsung angka-angka yang ditulis oleh verifikator





sehingga menjadi akuntable dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu tiba-tiba Termohon mengubah system hitung open scoring board menjadi system tertutup itu apa dasar hukumnya. Ini yang harus dijawab oleh Termohon sebab bisa dilihat di CCTV bahwa dengan system baru yang diterapkan Termohon, tidak siapapun dapat mendeteksi angka-angka yang ditulis verifikator dan ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana diatur oleh UURI nomor 14 tahun 2008. Silahkan dicermati dalam CCTV, apakah bisa transparan cara hitung yang dilakukan oleh verifikator? Transparan manusianya yang sibuk dengan aktifitas, tetapi bagaimana dengan transparansi angka dari jumlah dukungan yang dihitung? Sama sekali CCTV tidak mampu mendeteksi angka-angka tersebut dan di sinilah kami kehilangan suara 32 ribuan. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 18 tahun 2019 pasal 17 angka (5) , *“Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*. Merujuk hukum di atas, bahwa pada saat proses menghitung jumlah dokumen formulir Model B.1 KWK dan persebarannya, mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya, team verifikator seharusnya melibatkan team kami sebagai pendamping. Namun dengan diusirnya team Pemohon agar menjauh dari verifikator yang sedang menghitung, jelas Termohon telah melanggar pasal 17 angka (5) PKPU nomor 18 tahun 2019. Ketua Bawaslu yang terhormat, pemelintiran-pemelintiran hukum telah dilakukan oleh Termohon dengan menyatakan bahwa *team tidak boleh ikut menghitung, kalau ikut menghitung melanggar aturan*. Pernyataan-

pernyataan demikian dapat diakses langsung ke media masa online dan kami siapkan rekaman suaranya pada saat pembuktian. Bahwa pada saat sidang pembuktian, Pemohon menuntut dasar hukum yang digunakan Termohon membuat statement demikian. Kalau ternyata pada sidang pembuktian Termohon tidak dapat memberikan dasar hukum dan harus Undang-undang yang digunakan untuk melemahkan PKPU pasal 17 angka (5), artinya Termohon telah dengan sengaja memelintir bunyi hukum dan sudah masuk ke dalam ranah pidana. Bahwa kami siap adu hukum, saksi dan bukti dengan Termohon untuk menguatkan Bawaslu menganulir *Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 tertanggal 25 Pebruari 2020*; ada satu undang-undang telah ditabrak oleh Termohon dimana undang-undang ini merupakan roh dari KPU yaitu PKPU nomor 16 tahun 2019 dimana Termohon menyatakan bahwa (sesuai kalimat aslinya), “Saksi dari team bapaslon tugasnya mengawasi bukan menghitung, kalau menghitung namanya menyalahi aturan”. Kalimat demikian sangat berbahaya bagi kekuatan PKPU nomor 16 tahun 2019 sebab bunyi asli yang tersurat dalam hukum tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 17 angka (5) secara lengkap adalah sebagai berikut: “Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Pasal 17 ayat (1) bunyinya sebagai berikut: (1). KPU Propinsi/KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Calon dan persebarannya dengan cara : a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli



berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a. b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2 – KWK Perseorangan sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) huruf c dan c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2 –kwk Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan sebaran. Bahwa kalimat pendamping ikut mendampingi penghitungan telah diubah oleh Termohon menjadi saksi dan sedangkan saksi bukanlah pendamping. Bahwa Pemohon menuntut Termohon harus bisa menunjukkan dasar hukum yang digunakan untuk mengubah saripati PKPU nomor 16 tahun 2019 pasal 17 angka (5) menjadi dalil yang diterapkan untuk membuat peraturan system penghitungan. Kalau ternyata Termohon tidak bisa menunjukkan dasar hukum termaksud, artinya Termohon telah membuat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 tertanggal 25 Pebruari 2020 harus di-anulir sebab SK tersebut dibuat berdasarkan pemelintiran hukum. Ketua Bawaslu yang terhormat, dalam alibinya Termohon melalui Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa semua berjalan baik karena:

1. Ada 2 CCTV di ruang penghitungan;
2. Ada staf Bawaslu yang ikut mengawasi;

Bahwa alibi tersebut dapat kami patahkan dengan fakta dan bukti sebagai berikut:

1. PERNYATAAN TERMOHON, “ADA 2 CCTV DI RUANG PENGHITUNGAN”

Perlu dilihat bersama bahwa CCTV yang dipasang di KPU Banyuwangi hanya mampu menjangkau

obyek secara global dan sama sekali tidak bisa mendeteksi angka-angka yang ditulis oleh *verifikator*. Berapapun angka yang dimau *verifikator* dan ditulis di lembaran kertas, tidak ada siapapun tahu. Dan dari system ini Pemohon kehilangan 30 ribu suara. Untuk membuktikan alibi Termohon bahwa CCTV menjamin validasi penghitungan adalah SALAH, wajib bagi semuanya menyaksikan CCTV yang ada di ruang penghitungan KPU. Apabila dari CCTV tersebut diketahui bahwa lembar-lembar yang dihitung *verifikator* dapat dilihat jumlahnya sesuai dengan angka yang ditulis oleh *verifikator* dalam buku kecilnya, kami menyerah dan mengakui kami Tidak Memenuhi Syarat; Namun apabila ternyata CCTV tidak bisa mendeteksi kesesuaian antara lembar dukungan yang dihitung dengan angka yang ditulis di buku *verifikator*; Artinya alibi yang buat Termohon salah maka bawaslu wajib *menganulir* keputusan KPU dan memberi kesempatan kami mengikuti proses Pilkada Banyuwangi selanjutnya.



2. TERMOHON MENYATAKAN, “ADA STAF BAWASLU YANG IKUT MENGAWASI” .

Apabila tidak ada dokumentasi, pernyataan Termohon melalui Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ari Mustofa yang menyatakan bahwa ada staf Bawaslu yang mengawasi system penghitungan dokumen Pemohon, habis sudah harapan Pemohon. Tetapi kembali ke CCTV, dapat dilihat bahwa peran control dari personal yang ada di ruang penghitungan tidak lebih hanya sebagai penonton di ruang membosankan karena harus duduk berlama-lama tanpa ada pekerjaan, main hp, capek keluar merokok dan duduk



kembali. Dimana letak penerapan pengawasan yang benar menurut pernyataan Termohon? Bahwa Termohon telah memelintir bunyi Undang-Undang tentang pengawasan dimana antara pengawasan dan pendampingan memiliki arti dan tujuan berbeda. dan perbuatan demikian jelas SALAH sehingga Bawaslu harus menganulir *Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 tertanggal 25 Pebruari 2020*; Ketua Bawaslu yang terhormat, Termohon dalam pers rillis menyatakan “*Bahwa Penghitungan manual sudah sesuai....Terputus tidak diteruskan; Sudah sesuai dengan apa? Bukankah dalam hirarki jelas UU merupakan urutan ketiga tertinggi setelah Pancasila dan UUD 1945. Bukankah UU nomor 14 tahun 2008 Pasal 3 huruf (d) yang bunyinya, “Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.” menegaskan bahwa setiap penyelenggara Negara harus bersikap transparan? Dimana letak transparansinya kalau model menghitung secara tertutup demikian? Termohon harus bisa menunjukkan dasar hukum Situng yang digunakan untuk mengubah system hitung dari Situng yang dilindungi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 seperti yang selama ini dijalankan KPU seluruh Indonesia dengan Situng tertutup yang diterapkan pada dokumen Pemohon. Kalau tidak ada dasar hukum perubahan itu, artinya situng yang digunakan untuk menghitung dokumen Pemohon jelas melanggar UU nomor 14 tahun 2008 sebab tidak*



transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa pekerjaan kami sudah demikian terorganisirnya mulai dari pengumpulan dukungan disertai KTP ataupun Suket. Lalu disetor ke sekretariat untuk dimasukkan silon. Setelah masuk silon KPU kita teliti kelengkapannya, baru kemudian kita hitung kembali dan packing, dari jumlah 89.554 dukungan ditambah 6000 dukungan belum masuk silon menjadi 95.554 dan seluruhnya Pemohon serahkan ke KPU terdiri dari 25 Kecamatan, 161 desa/kelurahan jumlah total dukungan sudah terupdate silon KPU 89.554. Apabila di lihat di video kami dan CCTV, bahwa sesungguhnya di ruang hitung ada board (papan hitung) yang bisa digunakan untuk melakukan hitungan secara transparan. Tapi kenapa papan tersebut tidak digunakan dan ketika team Pemohon bertanya, suruh bertanya ke verifikator dan ketika bertanya ke verifikator, disuruh minggir karena mengganggu konsentrasi penghitungan. Jelas perbuatan ini melanggar hukum dan Bawaslu wajib meng-anulir *Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 tertanggal 25 Pebruari 2020*; Kami memiliki team di lapangan yang memiliki jaringan di masyarakat dan dalam permohonan ini kami lampiri dengan daftar team coordinator lapangan tersebut sekaligus sebagai saksi tentang berapa saja jumlah KTP yang sudah distor ke kami. Ketua Bawaslu yang terhormat, apabila Pemohon sudah mengumpulkan 89.554 dukungan masyarakat jumlah tersebut sudah terupdate ke silon KPU, ini merupakan satu hal



tak terbantahkan bahwa Pemohon memiliki quota lebih dari amang batas yang ditetapkan PKPU. Tidak ada alasan apapun yang bisa mementahkan silon terupdate sejumlah 89.554 sebab tanpa dukungan lembar KTP, mustahil Pemohon bisa mengupdate silon tersebut dan bukti adanya silon terupdate, sistem hitung Termohon yang menyalahi aturan, saksi pengumpul KTP termasuk ITE kami yang kesulitan mlaakukan print data dan tidak bisa menyimpan, semua bisa diperdebatkan dipangung Bawaslu untuk mencari kebenaran. Kemudian dalam hitungan manual dinyatakan gagal ada 2.312 dukungan, artinya pemohon memiliki dukungan sejumlah 89.554 dukungan - 2312 dukungan = 87.242 dukungan dan angka tersebut berada di atas angka minimal syarat dukungan 85.643 dukungan sehingga tidak bias Pemohon dikatagorikan tidak memenuhi syarat dukungan dan secara hukum berhak untuk mengikuti tahapan Pilkada selanjutnya.

6) HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

1. Bahwa yang dimohon oleh Pemohon dalam permohonanya adalah sebagai berikut:-----
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 - b. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 tertanggal 25 Februari 2020;-----
 - c. Membatalkan berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020

tertanggal 25 Februari 2020;-----

- d. Memerintahkan kepada KPU Banyuwangi untuk melaksanakan putusan ini.-----
- e. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).---

7) JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban/tangapan secara tertulis yang disampaikan dalam musyawarah penyelesaian sengketa yakni sebagai berikut:-----

A. PENDAHULUAN

1. Pimpinan Musyawarah yang terhormat, sebelum menjawab permohonan Pemohon, Termohon ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara dan mekanisme penyerahan syarat dukungan yang harus diserahkan kepada Termohon oleh Pemohon sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini diperlukan agar dapat mendudukkan permasalahan ini dengan jelas. Bagaimana seharusnya proses penyerahan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta dokumen apa saja yang wajib diserahkan oleh Pemohon selaku Bakal Calon Perseorangan;-----

2. Pasal 48 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan: *Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU*. Ini berarti bahwa Undang-Undang telah memberikan kewenangan secara penuh kepada Komisi





- Pemilihan Umum untuk mengatur mekanisme dan tata cara Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan;-----
3. Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020, atau secara sederhana bisa disebut PKPU yang mengatur tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, dokumen dukungan yang **WAJIB** diserahkan oleh Pasangan Calon Perseorangan di atur dalam Pasal 14, yang berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir **Model B.1-KWK Perseorangan**;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir **Model B.1.1-KWK Perseorangan**; dan,
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir **Model B.2-KWK Perseorangan**;-----
 4. Pasal 14 Ayat (3) PKPU Nomor 1 Tahun 2020, menyatakan: *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai*;-----
 5. Pasal 14 Ayat (4) PKPU Nomor 1 Tahun 2020, menyatakan: *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain*;-----



6. Kemudian dalam Pasal 15 Ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan: *Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:*
 - a. *formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*
 - b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan*
 - c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.-----*
7. Lebih lanjut, dalam Pasal 16 huruf a PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dijelaskan: *Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.---*
8. Pasal 17 Ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2020, menyebutkan: *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:*
 - a. *menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;*
 - b. *menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan*
 - c. *mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir*

Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.-----

9. Pasal 17 Ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2020, menyebutkan: *Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;-----*
10. Lebih detil lagi, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (**SK Nomor 82 Tahun 2020**) untuk memberikan pedoman kepada KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;-----
11. Berdasarkan SK Nomor 82 Tahun 2020 tersebut, Termohon membentuk Tim Helpdesk untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Tim helpdesk dibentuk dengan SK KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 223/HK.03.1-1-Kpn/3510/KPU-Kab/XII/2019 (*Bukti T-1*). berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 130/BA/3510/KPU-Kab/XII/2019(*Bukti T-2*);-
12. Selanjutnya, dalam SK Nomor 82 Tahun 2020





juga dijelaskan bahwa setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan, KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya. Tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran adalah sebagai berikut:

- a. mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - c. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - d. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
 - e. pengecekan jumlah dukungan dan sebaran **wajib disaksikan** oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan;-----
13. Dalam SK Nomor 82 Tahun 2020, halaman 21 tabel 4.2 dinyatakan bahwa Formulir Model B.1.1.-KWK Perseorangan dinyatakan lengkap (absah) apabila:
- a. Dibubuhi tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Dibubuhi materai;
 - c. Di cetak dari Silon.-----
14. Selanjutnya, dalam SK Nomor 82 Tahun 2020,



pada halaman 25 tabel 4.4.b. indikator penetapan status penyerahan dukungan pada akhir masa penyerahan dukungan, dijelaskan:

a. Apabila Formulir Model B.1-KWK Perseorangan memenuhi syarat jumlah dukungan tetapi Formulir Model B.1.1.-KWK Perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan, maka diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan;-----

b. Apabila Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan tetapi Formulir Model B.1.1.-KWK Perseorangan memenuhi syarat jumlah dukungan, maka diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.-----

15. Berdasarkan pengecekan terhadap kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian terhadap rekapitulasi jumlah dukungan pada formulir Model B.2KWK Perseorangan.-----

B. KRONOLOGI

1. Pimpinan Musyawarah yang terhormat, berikut kronologi penerimaan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 atas nama SATIYEM, S.Pd., MM alias BUNDA RATU SATIYEM – SUNARYANTO;-----
2. Bahwa Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan SATIYEM, S.Pd., MM alias BUNDA RATU SATIYEM – SUNARYANTO

beserta Operator Silon Bapaslon DATANG ke kantor KPU Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan penyerahan syarat dukungan pada hari Minggu 23 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB. Ini adalah hari terakhir masa penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;-----

3. Bahwa pada saat Pemohon beserta rombongan mengisi buku tamu (*Bukti T-3*) dan memasuki ruangan penyerahan syarat dukungan, Pemohon tidak langsung membawa serta dokumen syarat dukungan. Akan tetapi masih tetap berada di dalam sebuah mobil pick up yang terparkir di halaman kantor Termohon;--
4. Kemudian Pemohon, dibantu tim Pemohon, baru mengangkut dokumen syarat dukungan setelah diminta oleh Termohon agar bisa segera dilakukan pengecekan jumlah dan sebaran syarat dukungan;-----
5. Bahwa kemudian Pemohon beserta Tim meletakkan berkas Formulir B.1-KWK Perseorangan di dalam ruang penyerahan, sedangkan Formulir B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir B.2-KWK Perseorangan diletakkan di atas meja penyerahan;-----
6. Ketika dokumen syarat dukungan sudah dimasukkan ke ruang penyerahan, pada saat itu juga Termohon mengetahui bahwa ternyata masih cukup banyak Formulir Model B.1.1.-KWK Perseorangan milik Pemohon yang belum tercetak dari Silon. Bahkan sebagian yang sudah tercetak belum di tempel materai dan ditandatangani. (*Bukti T-4*) Formulir Model B.1.1.-KWK Perseorangan milik Pemohon juga masih dalam kondisi tidak dikelompokkan





- berdasarkan wilayah desa/kelurahan;-----
7. Pada saat itu pula, Termohon kemudian mempersilahkan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi Formulir Model B.1.1.-KWK Perseorangan Pemohon;-----
 8. Pemohon saat itu juga kemudian melakukan proses pencetakan, serta menempelkan materai dan menandatangani Formulir Model B.1.1.-KWK Perseorangan yang masih belum lengkap;-----
 9. Pemohon kemudian melakukan registrasi penyerahan (melakukan pengisian nama, alamat, hari, tanggal, waktu, nomor telepon disertai dengan tanda tangan pada buku register penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020) (*Bukti T-5*) pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 23.50 WIB di KPU Kabupaten Banyuwangi. Submit SILON dilaksanakan sebelum Pemohon melakukan registrasi tersebut;-----
 10. Termohon memberikan penjelasan kepada Pemohon bahwa berkas dukungan yang akan dihitung adalah berkas dukungan yang diserahkan sebelum masa penyerahan berakhir pada pukul 24.00 WIB. Termohon juga menjelaskan bahwa Termohon tidak dapat memberikan tanda terima secara langsung pada saat penyerahan syarat dukungan karena masih perlu dilakukan proses verifikasi penghitungan jumlah keseluruhan baik Formulir B.1-KWK Perseorangan, Formulir B.1.1-KWK Perseorangan, maupun Formulir B.2-KWK

Perseorangan;-----

11. Setelah Pemohon melakukan registrasi, Termohon kemudian segera menghitung dokumen syarat dukungan yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon. Karena Formulir Model B.1-KWK Perseorangan milik Pemohon juga tidak tersusun dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan, Termohon kemudian membantu mengelompokkan dokumen tersebut sekaligus kemudian melakukan penghitungan;-----
12. Pada pukul 02.00 WIB, Pemohon dan Termohon, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, kemudian bersepakat untuk men-skors penghitungan dan tidak melakukan aktifitas apapun. Proses penghitungan kemudian akan dilakukan besok paginya, pada pukul 08.00 WIB. Kesepakatan ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi (*Bukti T-6*);-----
13. Pada tanggal 24 Februari 2020, setelah tim Pemohon datang di Kantor Termohon sekitar pukul 10.00 WIB, secara bersama-sama Termohon yang diwakili oleh Ari Mustofa selaku divisi teknis penyelenggaraan dan Tim Pemohon langsung melakukan penghitungan dan pengecekan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan;-----
14. Dari pengecekan dan penghitungan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan secara bersama-sama, didapatkan sejumlah 12.121 memenuhi



syarat dan sejumlah 10.654 tidak memenuhi syarat;-----

15. Selanjutnya Pemohon melakukan pengecekan dan penghitungan Formulir B.1-KWK Perseorangan dan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;-----
16. Bahwa pengecekan dan penghitungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan menghasilkan sejumlah 61.218 dukungan memenuhi syarat dan 2.312 tidak memenuhi syarat. Dengan jumlah total 63.530 dukungan;-----
17. Atas dasar hasil pengecekan dan penghitungan seluruh formulir yang ada, Termohon memberikan Berita Acara hasil cetak SILON (BA.1- KWK Perseorangan) yang menyatakan menolak berkas syarat minimal dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan dikarenakan kurang dari syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan oleh Termohon (*Bukti T-7*);-----
18. Dari uraian singkat kronologi di atas, dapat diketahui bahwa dokumen persyaratan dukungan milik Pemohon tidak sesuai antara satu dengan yang lainnya (tidak sinkron). Formulir Model B.1-KWK Perseorangan berjumlah sebanyak 63.530 dan tersebar di 25 Kecamatan. Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan berjumlah sebanyak 22.775 dan tersebar di 24 Kecamatan. Sedangkan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, yang di cetak sebelum submit SILON, berjumlah 94.958 dukungan (*Bukti T-8*). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



maka Formulir Model B.2-KWK Perseorangan milik Pemohon harus dilakukan penyesuaian terhadap Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;-----

19. Pimpinan Musyawarah yang mulia, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan milik Pemohon tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak ada kesesuaian antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan;-----

C. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pimpinan Musyawarah yang mulia, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Undang-Undang ini bersifat *lex specialis derogat legi generalis* artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum;-----
2. Berdasarkan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tersebut pula, KPU diberikan mandat untuk menetapkan mekanisme dan tata cara khususnya terkait dengan Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan;-----
3. Bahwa Termohon dalam hal penerimaan dokumen syarat dukungan perseorangan yang



diserahkan oleh Pemohon sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;-----

4. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya penghilangan 32 ribu lebih dukungan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak mendasar;-----
5. Bahwa terjadi ketidakkonsistenan jumlah dukungan yang disebutkan Pemohon dalam pokok permohonan Pemohon. Jumlah dukungan yang di klaim oleh Pemohon sebanyak 95.554 dukungan (pokok permohonan halaman 4) tercatat hanya sebanyak 94.958 dukungan yang sudah di upload SILON (*Bukti T-8*);-----
6. Dimana kemudian ketika dilakukan Submit SILON oleh Pemohon, jumlah dukungan tersebut berkurang menjadi 89.554 dukungan;-----
7. Selain itu, Pemohon juga tidak konsisten menyebutkan jumlah dukungan yang diserahkan kepada Termohon. Pada halaman 5 pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyebutkan sudah memperoleh 89.554 dukungan yang diserahkan kepada Termohon. Akan tetapi, pada halaman 10 pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyampaikan bahwa ada 95.554 dukungan yang semuanya sudah diserahkan kepada Termohon;-----
8. Dalil Pemohon pada halaman 6 pokok permohonan juga membingungkan Termohon. Sebagaimana yang telah Termohon sampaikan sebelumnya, bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Banyuwangi Tahun 2020 dasar pelaksanaan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Didalamnya juga memberikan wewenang secara penuh kepada KPU untuk menetapkan mekanisme dan tata cara khususnya terkait dengan Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan;--

9. Bahwa Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon sudah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah tidak tepat;-----
10. Bahwa cara penghitungan jumlah dan sebaran syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan SK Nomor 82 Tahun 2020. Hal ini memang berbeda dengan cara penghitungan suara pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada Pasal 47 Ayat (2) huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan: Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara menghitung jumlah Surat Suara dan **memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya**;-----
11. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 dan 8 pokok permohonan Pemohon yang



menyebutkan Termohon telah melakukan pelanggaran karena tidak mengikutsertakan Tim LO Pemohon dalam proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran adalah tidak mendasar. Pada paragraf 2 halaman 8 pokok permohonan Pemohon menyatakan *“Kalimat demikian sangat berbahaya bagi kekuatan PKPU nomor 16 tahun 2019 sebab bunyi asli yang tersurat dalam hukum tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 17 angka (5) secara lengkap adalah sebagai berikut: “Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*. Pasal 17 ayat (1) bunyinya sebagai berikut: (1). KPU Provinsi KIP aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Calon dan persebarannya dengan cara :

- a.** menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a.
- b.** menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) huruf c dan
- c.** mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan sebaran. Bahwa PKPU yang dikutip oleh Pemohon tersebut tidaklah tepat. Seharusnya Pasal yang dikutip oleh Pemohon tersebut terdapat pada PKPU Nomor 18 Tahun 2019 (atau yang secara sederhana disebut dengan PKPU Pencalonan). Sedangkan



PKPU Nomor 16 Tahun 2019 adalah PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan;-----

12. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon menghalang-halangi Tim LO Pemohon untuk ikut serta dalam pengecekan jumlah dan sebaran syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan adalah tidak mendasar. Pasal 17 Ayat (5) yang berbunyi "*Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk **mendampingi** proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*". Arti kata **mendampingi** menurut KBBI adalah menemani; menyertai dekat-dekat. Artinya tidak secara langsung terlibat dalam proses pengecekan jumlah dan sebaran syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan;-----



13. Bahwa dalam SK Nomor 82 Tahun 2020 halaman 19 sampai dengan 20 disebutkan "*pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan*". Dalam pedoman teknis ini secara tegas disebutkan bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim LO Pemohon hanya wajib menyaksikan proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran;---

14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 pokok Permohonan yang mempertanyakan kualitas hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini Termohon tidak mempunyai kapasitas dan/atau wewenang untuk melakukan penilaian. Karena Bawaslu Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah

Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai prosedur sendiri terkait pengawasan pelaksanaan tahapan pemilihan;-

15. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban termohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----



8) KETERANGAN SAKSI-SAKSI

A. Saksi Pemohon

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa orang saksi yakni sebagai berikut:-----

- 1. Saksi Nanang Supriyadi**, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Saksi adalah relawan Satiyem-Sunaryanto;-----
 - b. Bahwa saksi menyatakan bertugas untuk

mencari KTP di wilayah Srono dan saksi telah bertugas selama kurang lebih 2 bulan sebelum pendaftaran;-----

- c. Bahwa saksi mengatakan mencari KTP lewat *door to door* bersama para tokoh masyarakat;---
- d. Bahwa saksi mengatakan data yang sudah terkumpul disetorkan kepada bapak Sunaryanto (dikantor Sekretariat);-----
- e. Bahwa saksi mengatakan dalam mencari KTP sempat ditolak warga;-----
- f. Bahwa saksi mengatakan mencari data dukungan khusus wilayah kecamatan Srono;---
- g. Bahwa saksi menyatakan tidak bekerja sendiri dalam pengumpulan KTP tetapi dibantu 3 teman yang lain sebagai koordinator di kecamatan Srono;-----
- h. Bahwa saksi mengatakan data yang disetorkan ke sekretariat sudah dalam kondisi lengkap ada formulir B.1-KWK dan KTP;-----
- i. Bahwa saksi mengatakan dalam waktu 2 bulan membawa data dukungan KTP kurang lebih 5.000 KTP dalam satu Desa;-----
- j. Bahwa saksi mengatakan dalam penginputan ada tim tersendiri yaitu ITE;-----
- k. Bahwa saksi mengatakan dalam menyeter ke sekretariat menerima tanda terima dari Pemohon (Sunaryanto);-----
- l. Bahwa saksi mengatakan merasa yakin bahwa dukungan yang diserahkan ke KPU Kabupaten Banyuwangi sebanyak 89.554;-----
- m. Bahwa saksi mengatakan setiap berkunjung ke masyarakat dengan memberitahukan terlebih dahulu ke pendukung tentang bersediakah dalam memberi dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi atas nama



- Pemohon;-----
- n. Bahwa saksi menyatakan sebagai pendamping ketika proses penghitungan di KPU;-----
 - o. Bahwa saksi mengatakan mengisi daftar hadir dalam mendampingi proses penghitungan di KPU Banyuwangi;-----
 - p. Bahwa saksi mengatakan dus yang diserahkan ke KPU Kabupaten Banyuwangi kurang lebih 16 kardus;-----
 - q. Bahwa saksi berada di KPU Kabupaten Banyuwangi sampai pukul 02.00 WIB;-----
 - r. Bahwa saksi mengatakan hanya disuruh datang dan duduk dalam menyaksikan proses penghitungan;-----

2. Saksi Riska Firmanila (Anak Kandung Sunaryanto selaku Pemohon), di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi mengatakan sebagai operator SILON dari Pemohon;-----
- b. Bahwa saksi mengatakan bertugas menginput data dukungan ke dalam SILON;-----
- c. Bahwa saksi menyatakan melakukan input data sejak Pemohon mengambil akun dan username;-----
- d. Bahwa saksi menyatakan pernah mengikuti bimbingan teknis dari KPU Kabupaten Banyuwangi terkait SILON;-----
- e. Bahwa saksi mengatakan dalam menginput data ada kendala yakni ketika menginput sebanyak 7.000 kemudian data tersebut hilang sebanyak 3.000 dukungan;-----
- f. Bahwa saksi mengatakan setelah kejadian tersebut, saksi berkordinasi dengan bapak Andi selaku Kasubag Teknis KPU Kabupaten



Banyuwangi;-----

- g. Bahwa saksi mengatakan data yang hilang tersebut belum terbackup sehingga data online hilang akan tetapi saksi memiliki data offline;---
- h. Bahwa saksi mengatakan melakukan input data di kantor sekretariat;-----
- i. Bahwa saksi menyatakan data SILON hilang sebanyak 3x (tiga kali) dan selama kehilangan data saksi berkordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Banyuwangi;-----
- j. Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 13-14 Februari 2020 data di SILON hilang dan tidak bisa di input secara online ke dalam SILON;-----
- k. Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 16 Februari 2020 SILON mengalami gangguan dan tidak bisa diakses kemudian password telah berubah;-----
- l. Bahwa saksi mengatakan ketika data hilang saksi merubah password;-----
- m. Bahwa saksi mengatakan telah merubah pasword sebanyak 4x (empat kali);-----
- n. Bahwa saksi mengatakan dalam sehari melakukan input data ke SILON sebanyak 4.000-5.000 dukungan;-----
- o. Bahwa saksi mengatakan dalam input data menggunakan laptop merk ASUS;-----
- p. Bahwa saksi mengatakan operator ITE sebanyak 27 orang;-----
- q. Bahwa saksi mengatakan operator ITE dibagi menjadi 3 shift;-----
- r. Bahwa saksi mengatakan laptop yang digunakan sebanyak 9 buah;-----
- s. Bahwa saksi mengatakan saat di bimtek KPU Kabupaten Banyuwangi dijelaskan terkait spesifikasi laptop yang harus digunakan;-----



- t. Bahwa saksi mengatakan pada saat cetak print dari SILON mengalami kendala;-----
- u. Bahwa saksi mengatakan merasa ada yang berbeda terhadap tampilan SILON pada laptop yang digunakan, dimana ketika menggunakan laptop dari KPU Kabupaten Banyuwangi ada pilihan save. Namun pada laptop yang digunakan saksi tidak ada mode save hanya langsung terdapat print sehingga ketika dilakukan print hanya proses berputar/trouble;-----
- v. Bahwa saksi mengatakan kalau saksi melakukan percetakan pada tanggal 23 Februari 2020;-----
- w. Bahwa saksi mengatakan tidak bisa mencetak form B.1.1-KWK dari kecamatan Srono dan beberapa desa yang ada di kecamatan Muncar.-
- x. Bahwa saksi mengatakan telah melakukan input data sebanyak 89.554 dukungan ke dalam SILON;-----
- y. Bahwa saksi mengatakan telah melakukan submit pada tanggal 23 februari 2020 pada sore hari dikantor sekretariat;-----
- z. Bahwa saksi tidak tahun kalau berkas harus diserahkan ke KPU Kabupaten Banyuwangi terakhir pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 00.00 WIB.-----



3. Saksi Yuyuk Mujiwati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Saksi mengatakan sebagai koordinator kecamatan Muncar;-----
- b. Bahwa saksi mengatakan bertugas mengumpulkan KTP dari yang telah disetorkan oleh relawan;-----

- c. Bahwa saksi menyatakan KTP yang telah terkumpul dari kecamatan Muncar kurang lebih sebanyak 41.000;-----
- d. Bahwa saksi mengatakan hanya bertugas mengawal dan mendampingi Pemohon dalam mengumpulkan KTP;-----
- e. Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui form B.1-KWK tetapi saksi hanya tahu sebatas form untuk mengisi data dukungan buat Pemohon;-----
- f. Bahwa saksi mengatakan kalau kordinator kecamatan Muncar hanya 10 orang;-----
- g. Bahwa saksi mengatakan mengumpulkan terakhir dukungan KTP pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;-----
- h. Bahwa saksi mengatakan mengumpulkan data dukungan dari 10 Desa yang ada di kecamatan Muncar;-----
- i. Bahwa saksi mengatakan ketika mengumpulkan KTP itu berbeda dari Arkanu meskipun sama-sama sebagai kordinator kecamatan Muncar;-----
- j. Bahwa saksi menyetorkan data KTP seminggu sekali;-----
- k. Bahwa saksi mengatakan jumlah dukungan yang disetorkan kurang lebih 1.000 KTP setiap minggu;-----
- l. Bahwa saksi mengatakan form dukungan disediakan oleh Sunaryanto (Pemohon);-----
- m. Bahwa saksi tidak mencatat jumlah dukungan yang diserahkan ke sekretariat.-----



4. Saksi Amirul Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Saksi mengatakan sebagai tim ITE



- Pemohon;-----
- b. Bahwa saksi mengatakan hanya melakukan pengetikan SILON di offline;-----
 - c. Bahwa saksi menyebutkan ada 12 laptop di sekretariat;-----
 - d. Bahwa saksi mengatakan mengerti SILON pada saat bergabung di tim ITE Pemohon;-----
 - e. Saksi mengatakan dalam satu hari dapat memasukkan 350 KTP dukungan;-----
 - f. Bahwa saksi mengatakan belum pernah mengalami kendala dalam proses offline di SILON;-----
 - g. Bahwa saksi mengatakan bergabung di tim ITE Pemohon pada tanggal 14 Januari 2020;-----
 - h. Bahwa saksi mengatakan mengikuti proses penyerahan dukungan ke KPU Kabupaten Banyuwangi;-----
 - i. Bahwa saksi mengatakan di laptop saksi ketika mau print out muncul tulisan print dan cancel sedangkan di laptop Termohon ada tulisan simpan dan cancel ketika mau print out;-----
 - j. Bahwa saksi mengatkan untuk print out file yang besar loadingnya sampai 2 jam;-----
 - k. Bahwa saksi mengatakan kalau laptop Termohon dibuat print out saksi mulai pukul 23.00 - 00.00 WIB;-----
 - l. Bahwa saksi mengatakan telah mencetak Desa Tembokrejo tetapi sudah tidak bisa diterima oleh KPU Kabupaten Banyuwangi karena telah melebihi batas waktu.-----

5. Saksi Sumono Dwi Priyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi menyatakan sebagai pengumpul data dukungan di kecamatan Pesanggaran;-----

- b. Bahwa saksi mengatakan hanya mengumpulkan dukungan KTP selama 2 bulan dimulai dari Januari 2020;-----
- c. Bahwa saksi mengatakan mendapatkan formulir dukungan dari Sunaryanto (Pemohon);-----
- d. Bahwa Saksi mengatakan hanya mengangkat berkas dukungan dari mobil yang kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Banyuwangi.-----

6. Saksi Arkanu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi mengatakan sebagai relawan Pemohon;-----
- b. Bahwa saksi bertugas sebagai kordinator pengumpulan KTP di Kecamatan Muncar;-----
- c. Bahwa saksi menyatakan data dukungan yang telah dikumpulkan sebanyak 11.000 dalam waktu kurang lebih 1 tahun;-----
- d. Bahwa saksi mengatakan dukungan yang di dapat berasal dari 2 desa yakni Desa Kedungringin dan Wringinputih;-----
- e. Bahwa saksi mengatakan data dukungan KTP diperoleh dari relawan yang ada dibawah;-----
- f. Bahwa saksi menyatakan mendaptkan formulir dari Bunda (Pemohon);-----
- g. Bahwa saksi mengatakan KTP yang di dapat dimasukkan dalam dus dan 1 kardus berisi 2.000-2.500 KTP;-----
- h. Bahwa saksi mengatakan berada di KPU Kabupaten Banyuwangi selama 2 hari 2 malam;-----
- i. Bahwa saksi mengatakan jumlah ktp yang disetorkan ke KPU sebanyak 95.554;-----
- j. Bahwa saksi mengatakan tidak ikut



menghitung jumlah KTP;-----

- k. Bahwa saksi mengatakan tidak ada tanda terima sejumlah KTP dari KPU Kabupaten Banyuwangi;-----
- l. Bahwa saksi mengatakan bingung dengan cara penghitungan verifikator KPU Kabupaten Banyuwangi. Karena ada yang diatas dan ada yang dibawah;-----
- m. Bahwa saksi mengatakan cara menghitung KTP seperti kasir di bank;-----
- n. Bahwa saksi mengatakan pernah menanyakan terkait penghitungan KTP kepada KPU tetapi disuruh tanya ke tim verifikator dan setelah tanya ke verifikator jawabnya jangan mengganggu;-----
- o. Bahwa saksi mengatakan ada 10 Desa di Kecamatan Muncar;-----
- p. Bahwa saksi mengatakan penduduk Desa kedungrejo sebanyak 19.000;-----
- q. Bahwa saksi mengatakan dalam mencari KTP ada bimbingan teknis;-----
- r. Bahwa saksi mengatakan salah formulir ribuan sebelum adanya pergantian formulir selama 1 tahun;-----
- s. Bahwa saksi mengatakan selama 2 bulan melakukan perbaikan setelah ada perbaikan formulir;-----
- t. Bahwa saksi mengatakan ada 4 orang hari pertama di KPU KAbupaten Banyuwangi yaitu Pak Heri, Pak Kargo, Pak Misti, dan Pak Nanang dan tak diberikan surat mandat;-----
- u. Bahwa saksi mengatakan pulang dari KPU jam 02.00 WIB dan kembali lagi di hari kedua jam 09.00 WIB;-----
- v. Bahwa saksi mengatakan diruang penyerahan



syarat dukungan KTP pada saat saksi datang masih tertutup dan tidak ada penghitungan kegiatan penghitungan;-----

- w. Bahwa saksi mengatakan malam kedua pulang pukul 22.00 WIB dan di KPU Kabupaten Banyuwangi tidak ada penghitungan dan ruangan langsung ditutup dan berkas masih disitu;-----
- x. Bahwa saksi mengatakan sistem hitung harusnya satu persatu dilihatkan seperti penghitungan pemungutan suara di Pemilu;-----
- y. Bahwa saksi mengatakan tidak tahu ada kesepakatan berhenti mulai jam 02.00 s/d 08.00 WIB;-----
- z. Bahwa saksi mengatakan ada B1.1-KWK ditandatangani dan tidak ada materi dinyatakan tidak lengkap. Saksi merasa tidak tahu mana B.1.1-KWK yang dinyatakan lengkap dan tidak lengkap.-----



7. Saksi Heriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi mengatakan sebagai kordinator umum yang membantu kordinator di tingkat kecamatan;-----
- b. Bahwa saksi mengatakan tidak menghitung jumlah dukungan yang disetorkan;-----
- c. Bahwa saksi menyatakan merasa telah mengumpulkan data dukungan di kecamatan Muncar kurang lebih 41.000;-----
- d. Bahwa saksi mengatakan datang ke KPU jam 09.00 WIB diproses penghitungan jumlah dukungan;-----
- e. Bahwa saksi mengatakan merasa ada kejanggalan dalam melakukan penghitungan

form B.1-KWK karena saksi merasa hanya sekedar menyaksikan dan tidak terlibat dalam proses penghitungan;-----

- f. Bahwa saksi menyatakan tidak ada penyampaian dari KPU Kabupaten Banyuwangi terkait teknis dari mendampingi proses penghitungan;-----
- g. Bahwa saksi mengatakan merasa tidak ditampilkan jumlah data dukungan dalam setiap kecamatan yang kemudian seharusnya bisa dipantau bersama;-----
- h. Bahwa saksi mengatakan mencoba mengikuti alur tentang aturan yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi;-----
- i. Bahwa saksi mengatakan merasa mengumpulkan data B.1.1-KWK;-----
- j. Bahwa saksi mengatakan merasa form B.1.1-KWK yang tidak lengkap dikarenakan tidak ada tanda tangan dan tidak ada materai;-----
- k. Bahwa saksi mengatakan dukungan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar kurang lebih 15.000.-----



B. Saksi Termohon

Bahwa untuk memperkuat dalil jawaban dan bantahannya, Termohon mengajukan beberapa orang saksi yakni sebagai berikut:-----

1. Saksi Handy Sujatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi mengatakan sebagai operator SILON KPU Kabupaten Banyuwangi;-----
- b. Bahwa saksi mengatakan kalau tugas operator SILON memasukkan data lengkap dan tidak lengkap dari tim verifikator;-----
- c. Bahwa saksi mengatakan operator SILON KPU

Kabupaten Banyuwangi hanya 1 orang;-----

- d. Bahwa saksi mengakui ada kendala SILON dari KPU Pusat yaitu ada *maintenance* yang tidak disampaikan kepada KPU Kabupaten sehingga KPU Kabupaten Banyuwangi tidak bisa menyampaikan kepada operator SILON Pemohon;-----
- e. Bahwa saksi mengatakan KPU pusat tidak memberikan rekomendasi untuk spesifikasi windows 7;-----
- f. Bahwa saksi mengatakan penggunaan SILON memakai *browser google chrome*. Tapi saksi lupa apakah pernah tersampaikan dalam bimtek atau tidak ;-----
- g. Bahwa saksi mengatakan telah melakukan bimtek 2-3 kali kepada operator SILON Pemohon;-----
- h. Bahwa saksi mengatakan dalam BIMTEK KPU Kabupaten Banyuwangi memberikan pedoman dalam melakukan input SILON;-----
- i. Bahwa saksi mengatakan ketika ada kendala yang dihadapi oleh ITE SILON Pemohon langsung berkordinasi dengan operator SILON KPU Kabupaten Banyuwangi dan kendala yang terjadi saksi konsultasikan kepada KPU Pusat;-
- j. Bahwa saksi mengatakan bertindak sebagai *help desk* dalam proses pencalonan;-----
- k. Bahwa saksi mengatakan tidak ada catatan harian dalam *help desk* terkait laporan kendala dari operator SILON Pemohon;-----
- l. Bahwa saksi mengatakan terhadap kendala yang dihadapi operator SILON Pemohon, saksi menyimpulkan kendala terdapat dalam google chrome;-----
- m. Bahwa saksi mengatakan mengetahui kendala



yang dihadapi operator SILON Pemohon pada saat terakhir penyerahan jumlah dukungan;----

- n. Bahwa saksi mengatakan melakukan proses penghitungan B.1.1-KWK terlebih dahulu kemudian menghitung B.2-KWK, selanjutnya saksi dan petugas verifikator melakukan B.1-KWK;-----
- o. Bahwa saksi mengatakan data B.1-KWK sejumlah 63.000 adalah yang dibawa oleh Tim Pemohon;-----
- p. Bahwa saksi mengatakan dalam proses penghitungan berbeda-beda, ada petugas yang melakukan penghitungan terhadap terlebih dahulu, ada juga yang langsung melakukan pemilihan terkait data yang dinyatakan lengkap dan tidak lengkap;-----
- q. Bahwa saksi mengatakan data yang lengkap adalah form B.1-KWK tidak berisi atau tidak bertandatangan serta ada fotocopy KTP/Suket;-
- r. Bahwa saksi mengatakan tidak merasa membatasi jika kemudian ada Tim Pemohon datang mendekat dan menyaksikan proses penghitungan sedangkan jarak antara petugas verifikator dan tim Pemohon lebih 2-3 meter;----
- s. Bahwa saksi mengatakan baru mengetahui laporan sengketa dari Pemohon di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;-----
- t. Bahwa saksi mengatakan terkait peraturan dalam pilkada saksi hanya mengetahui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;-----
- u. Bahwa saksi menyatakan data dukungan yang telah di input ke SILON berasal dari data dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon;-----
- v. Bahwa saksi menyaksikan proses petugas



verifikator dalam melakukan proses penghitungan;-----

- w. Bahwa saksi mengatakan merasa tidak tahu ada tim dari Pemohon yang dihalang-halangi oleh petugas verifikator;-----
- x. Bahwa saksi mengatakan penghitungan seperti penghitungan logistik yang sebelum dikirim ke kecamatan;-----

2. Saksi Novan Andrian,S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi mengatakan sebagai petugas verifikator;-----
- b. Bahwa saksi mengatakan verifikator menghitung jumlah dukungan;-----
- c. Bahwa saksi mengatakan petunjuk teknis verifikasi ada dan sebelum melakukan verifikasi dilakukan simulasi penghitungan dan melibatkan semua tim verifikator;-----
- d. Bahwa saksi mengatakan tidak ada petugas verifikator yang melarang dari tim Pemohon untuk menyaksikan;-----
- e. Bahwa saksi mengatakan melakukan pencatatan terhadap jumlah dukungan menggunakan format tersendiri yang di dalam peraturan KPU tidak diatur jelas;-----
- f. Bahwa saksi menyaksikan ada tim Pemohon yang ikut menyaksikan proses penghitungan;---
- g. Bahwa saksi mengatakan diberi arahan pimpinan terkait petunjuk teknis dalam proses verifikasi bersama dengan tim verifikator lain;---
- h. Bahwa saksi mengatakan merasa ada petugas KPU Kabupaten Banyuwangi yang melakukan pengawasan terhadap keamanan berkas;-----
- i. Bahwa saksi mengatakan tidak ada tim dari



Pemohon yang meminta data hasil yang telah dilakukan verifikasi;-----

- j. Bahwa saksi mengatakan merasa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terkait dengan tata cara penghitungan;-----
- k. Bahwa saksi mengatakan merasa tidak mendengar larangan untuk menghalang-halangi proses penghitungan.-----

3. Saksi Diah Wahyuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi mengatakan sebagai petugas verifikator dalam penghitungan jumlah dukungan;-----
- b. Bahwa saksi mengatakan teknis penghitungan B.1-KWK dibagi berdasarkan wilayah kecamatan;-----
- c. Bahwa saksi mengatakan B.1-KWK dilakukan penghitungan terlebih dahulu kemudian dilakukan pengecekan;-----
- d. Bahwa saksi menyatakan jumlah tugas verifikator sebanyak 15 orang;-----
- e. Bahwa saksi mengatakan yang melakukan Bimtek verifikasi adalah Kasubag Teknis dan petugas verifikator KPU Kabupaten Banyuwangi;-----
- f. Bahwa saksi mengatakan sebagian verifikasi Kecamatan Bangorejo, Purwoharjo, dan Licin;---
- g. Bahwa saksi mengatakan petugas verifikasi dibagi 2 orang dalam 1 kelompok;-----
- h. Bahwa saksi mengatakan setor kepada operator SILON per Desa;-----
- i. Bahwa saksi mengatakan form penghitungan diberi dan dibuatkan oleh Handy (Operator





- SILON KPU Kabupaten Banyuwangi);-----
- j. Bahwa saksi mengatakan tidak pernah ditegur oleh Tim Pemohon terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh saksi;-----
 - k. Bahwa saksi mengatakan menghitung jumlah keseluruhan per Desa, setelah jumlah diketahui baru dilakukan proses keabsahan kemudian setelah terpisah antara data lengkap dan tidak lengkap baru kemudian dicatat dan disetor per Desa kepada operator SILON KPU Kabupaten Banyuwangi;-----
 - l. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemasangan CCTV;-----
 - m. Bahwa saksi mengatakan merasa tidak ada tim Pemohon yang mendekat dalam proses penghitungan;-----
 - n. Bahwa saksi tidak tahu proses pendaftaran Pemohon.-----

9) BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

A. Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya menyampaikan bukti dengan diberi kode P, yakni bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, yakni sebagai berikut:-----

No.	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Berita Acara Hasil Pengecekan Penemuan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 (BA.1.KWK Perseorangan)



2	P-2	Kronologis data hilang
3	P-3	Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi
4	P-4	Setoran fotocopy KTP dan surat dukungan dari warga untuk syarat bakal calon independent Bunda Ratu Satiyem dan Sunaryanto
5	P-5	Bukti pemberangusan jumlah melalui sistem hitung kasir bank
6	P-6	Keterangan bukti pelanggaran UU RI No. 14 Tahun 2008 yang sengaja dilakukan termohon/terlapor
7	P-7	Keterangan bukti pelanggaran hukum termohon/terlapor
8	P-8	Fotocopy dari foto dokumen/berkas diruangan KPU Banyuwangi tertanggal 25 Februari 2020 dan 26 Februari 2020
9	P-9	Tidak bisa print di Laptop ITE pemohon)
10	P-10	Peraturan KPU RI No. 16 Tahun

		2019
11	P-11	BERITA SATU (https://www.beritasatu.com)
12	P-12	Tahapan/Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020
13	P-13	Kantor KPU Banyuwangi Tanggal 26 Februari 2020 terkunci rapat hingga pukul 10.25 WIB

B. Bukti Termohon



Bahwa Termohon untuk memperkuat dalil jawaban dan bantahannya menyampaikan bukti tertulis dengan diberikan kode T, yakni bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, yakni sebagai berikut:-----

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 223/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3510/XII/2019 tentang Pembentukan Help Desk Penyerahan Dan Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020;
2.	T-2	Berita Acara Nomor: 130/BA/3510/KPI-Kab/XII/2019



		tentang Pleno Rutin Minggu II Bulan Desember;
3.	T-3	Fotocopy Buku Daftar Tamu;
4.	T-4	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
5.	T-5	Buku register penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
6.	T-6	Berita Acara tentang Kesepakatan Penghentian Sementara Proses Pengecekan Berkas Syarat Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
7.	T-7	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
8.	T-8	Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasnagan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi

10) PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa dalam hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan telah memeriksa bukti surat Pemohon dan Termohon serta mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon. Maka

Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan pokok-pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 41 ayat (2) huruf d dan e yang berbunyi: Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir dengan ketentuan:-----
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan-----
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.-----
2. Menimbang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) pada intinya menyatakan “**Proses sengketa dilakukan secara Musyawarah**”, Pimpinan Musyawarah pada awal persidangan/musyawarah sampai dengan akhir (proses kesimpulan) telah menyarankan Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan menentukan



poin-poin kesepakatan, Perdamaian yang dianjurkan oleh Pimpinan Musyawarah tidak berhasil;-----

3. Bahwa Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan "*Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas: bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*". Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut. Maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 sehubungan dengan dikeluarkannya BA.1-KWK Perseorangan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi atas nama Satiyem,S.Pd.,M.M dan Sunaryanto. Sebagaimana ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor:307/PL.02.2-Kpt/3510/KPU-Kab/X/2019 tentang persyaratan jumlah minimum dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;-----
4. Bahwa saksi Pemohon atas nama Amirul Firdaus mengatakan bahwa laptop Pemohon ketika dibuat *print out* ada tulisan *print* dan *cancel* sedangkan laptop milik Termohon ada tulisan *simpan* dan *cancel* setelah file tersimpan dilaptop Termohon file masih bisa *print out*. Laptop Pemohon untuk



print out file B.1.1-KWK Perseorangan yang jumlah dukungannya banyak diatas 1.000 atau 2.000 tidak bisa;-----

5. Bahwa saksi Termohon atas nama Handi Sujatmoko dalam proses musyawarah mengatakan bahwa penggunaan SILON memakai *browser google chrome*. Tapi saksi lupa apakah pernah tersampaikan dalam bimtek atau tidak;----
6. Bahwa saksi Pemohon atas nama Nanang Supriyadi dalam proses musyawarah mengatakan bahwa dukungan yang diserahkan ke Termohon sebanyak 89.554;-----
7. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak membantah bahwa data yang terupload di SILON sebanyak 89.554;-----
8. Bahwa majelis musyawarah berpendapat akibat sistem SILON yang *loadingnya* lama menghambat Tim Silon Pemohon mencetak form B.1.1-KWK Perseorangan terhadap beberapa Desa yang jumlah dukungannya besar;-----
9. Bahwa dalam jawaban Termohon atas pokok Permohonan angka 12 huruf e Termohon telah mengakui secara tegas bahwa pengecekan jumlah dukungan dan sebaran **wajib disaksikan** oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Tetapi dari Saksi Pemohon atas nama Heriyanto dan Saksi Arkanu tidak boleh mendekat tim verifikator karena mengganggu konsentrasi;-----
10. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon dalam penghitungan menggunakan metode manual yang tidak bisa ditunjukkan hasil rekapitulasinya di proses musyawarah;-----
11. Bahwa saksi Termohon atas nama handi mengatakan Tim *Helpdesk* Termohon tidak



pernah membuat laporan harian dan mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat;-----

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa Tim *Helpdesk* tidak bekerja secara maksimal dan tidak menjalankan tugas sebagai Tim *Helpdesk* berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;-----
13. Bahwa dalam Majelis Musyawarah, untuk memudahkan Pemohon melakukan proses penggunaan sistem informasi pencalonan (SILON), Termohon sudah memberikan lebih dari satu kali Bimbingan Teknis (BIMTEK);-----
14. Bahwa untuk memudahkan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Termohon telah memberikan buku panduan penggunaan sistem informasi pencalonan (SILON) yang mampu digunakan oleh siapapun yang menguasai penggunaan teknologi /mengoperasikan komputer dengan baik;-----
15. Bahwa dalam Majelis Musyawarah, terungkap Pemohon tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan perseorangan tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB dengan membawa sekitar 89.554 dukungan dalam 16 kardus berkas syarat dukungan yang sebagian belum tersusun sesuai dengan



ketentuan penyerahan syarat dukungan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;-----

16. Bahwa dalam Majelis Musyawarah, terungkap sampai dengan pukul 23.50 WIB Pemohon masih melakukan proses pembenahan kelengkapan syarat dukungan yang tertuang dalam formulir B.1-KWK, B.1.1-KWK, dan B.2-KWK sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;-----
17. Bahwa dalam Majelis Musyawarah, Pemohon sampai dengan batas akhir tanggal 23 Februari 2020 pukul 00.00 WIB hanya mampu menyerahkan sejumlah berkas dukungan yang diakui oleh Termohon sejumlah B.1-KWK Perseorangan 63.530, B.1.1-KWK Perseorangan 12.121, formulir model B2-KWK Perseorangan 12.121;-----
18. Bahwa dalam Majelis Musyawarah, Termohon tidak dapat membuktikan mekanisme verifikasi B.1-KWK perseorangan sejumlah 63.530 yang terdiri dari 61.218 dinyatakan lengkap dan 2.312 dinyatakan tidak lengkap;-----



19. Bahwa dalam Majelis Musyawarah, Termohon tidak dapat membuktikan mekanisme verifikasi formulir model B.1.1-KWK Perseorangan sejumlah 12.121 dengan jumlah yang tidak memenuhi syarat 10.654 dengan sebaran yang memenuhi syarat di 24 Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi;-----
20. Bahwa dalam Majelis Musyawarah, Termohon tidak dapat membuktikan mekanisme verifikasi formulir model B.2-KWK Perseorangan sejumlah 12.121 dengan jumlah dukungan tidak memenuhi syarat sejumlah 10.654 dengan sebaran yang memenuhi syarat di 24 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi;-----
21. Bahwa dalam Majelis Musyawarah, Termohon tidak dapat membuktikan mekanisme verifikasi dalam point 18, 19, 20 sesuai ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.-----



11) KESIMPULAN;

Berdasarkan penilaian dalam Majelis Musyawarah sebagaimana diuraikan diatas setelah memeriksa keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Saksi dan Bukti-Bukti Dokumen yang disampaikan Pemohon dan Termohon, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menyimpulkan;-----

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan ini;-----

2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan permohonan sengketa;-----
3. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam batas waktu;-----
4. Bahwa BA.1-KWK Perseorangan tanggal 25 Februari 2020 atas nama Satiyem,S.Pd.,M.M alias Bunda Ratu Satiyem dan Sunaryanto yang dikeluarkan KPU Kabupaten Banyuwangi merupakan objek sengketa proses pemilihan;-----
5. Bahwa berdasarkan proses musyawarah, Termohon tidak dapat memberikan bukti bahwa BA.1-KWK Perseorangan diverifikasi sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.-----



Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota.-----

Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan atas nama Satiyem alias Bunda Ratu Satiyem,S.Pd.,M.M dan Sunaryanto Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banyuwangi Tahun 2020 tanggal 25 Februari 2020;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan dan pengecekan ulang syarat jumlah dukungan dan sebarannya dalam BA.1-KWK Perseorangan tertanggal 25 Februari 2020 atas nama Satiyem alias Bunda Ratu Satiyem,S.Pd.,M.M dan Sunaryanto sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-----
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 yang menyatakan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA sepanjang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;-----
5. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.-----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi oleh 1) Hamim, S.HI 2) Joyo Adi Kusumo, S.H 3) Hasyim Wahid,S.E.,M.M 4) Adrianus Yansen Pale,S.T 5) Anang Lukman Afandi,S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh oleh 1) Hamim,S.HI 2) Joyo Adi Kusumo,S.H 3) Hasyim Wahid,S.E.,M.M 4) Adrianus Yansen Pale,S.T 5) Anang Lukman Afandi,S.Sos.-----



Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

Ttd

Ttd

Hamim,S.HI

Joyo Adi Kusumo, S.H

Ttd

Ttd

Hasyim Wahid,S.E.,M.M

Adrianus Yansen Pale,S.T

Ttd

Anang Lukman Afandi, S.Sos

Sekretaris,

Ttd

Sukorenangningsih,S.Sos

